

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
ANGGARAN TAHAPAN PEMILU 2019 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD
HOC.**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1132 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 302/PP.02-
Kpt/02/KPU/IV/2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN
UMUM 2019 UNTUK BADAN PENYENGGARA PEMILU AD HOC DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM.**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan koordinasi dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI melalui Surat Nomor S-180/PJ/2018 tanggal 26 Juni 2018 perihal Pemotongan PPh Pasal 21/26 atas Honorarium Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk badan penyenggara pemilu Ad Hoc di lingkungan komisi Pemilu; bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk badan penyenggara pemilu Ad Hoc di lingkungan KPU.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Nomor 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk badan penyenggara pemilu Ad Hoc di lingkungan KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 3 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 15 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 80 Tahun 2010; PP Nomor 45 Tahun 2013; PMK RI Nomor 262/PMK.03/2010; PMK RI Nomor 113/PMK.05/2012; PMK RI Nomor 190/PMK.05/2012; PMK Nomor 160/PMK.05/2015; PMK Nomor 227/PMK.05/2016; PMK RI Nomor 49/PMK.02/2017; PMK RI Nomor 182/PMK.05/2017.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1132 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc di lingkungan KPU; Menetapkan formulir yang digunakan dalam Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc di lingkungan KPU; Lampiran I

BAB II huruf d angka (1) huruf d huruf e, dan huruf g; angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5; Penambah angka 6.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018.
- Lampiran 6 halaman.